

KONSEP AZWĀJ DAN FENOMENA LGBT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB DAN TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA**Sahrul Hidayatullah¹, Mufid Adnan²**¹ Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang² Institut Agama Islam Miftahul Ulum LumajangEmail: ¹sahrulhidayatullah691@gmail.com, ²adnanmufid6@gmail.com

DOI:

Received: Maret 2025

Accepted: Juni 2025

Published: Juli 2025

Abstract :

This study aims to analyze the interpretations of M. Quraish Shihab in *Tafsir Al-Misbah* and HAMKA in *Tafsir Al-Azhar* regarding the concept of *azwāj* (pairs) and its correlation with the phenomenon of LGBT. This study employs a qualitative method using library research and a comparative Qur'anic exegesis approach. The findings indicate that both exegetes view the concept of *azwāj* as a divine principle of creation established by Allah, which serves as a foundation for understanding relationships between men and women. Quraish Shihab tends to adopt a contextual approach by considering linguistic, theological, and social aspects, whereas HAMKA places greater emphasis on a normative approach grounded in the Qur'an, hadith, and Islamic moral values. Both exegetes consider same-sex relationships to be inconsistent with the normative understanding of human beings' innate nature (*fitrah*) as conceived in Islam. This study demonstrates that the differences in the exegetical approaches of these two scholars offer comparative perspectives for understanding the concept of *azwāj* and the phenomenon of LGBT within contemporary Qur'anic exegesis discourse.

Keywords : *Azwāj, LGBT, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar.***Abstrak :**

Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* dan HAMKA dalam *Tafsir Al-Azhar* terhadap konsep *azwāj* (berpasangan) serta korelasinya dengan fenomena LGBT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan tafsir komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mufasir memandang konsep *azwāj* sebagai ketentuan penciptaan Allah Swt. yang menjadi landasan dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan. Quraish Shihab cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan aspek kebahasaan, teologis, dan sosial, sedangkan HAMKA lebih menekankan pendekatan normatif yang berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan nilai-nilai moral Islam. Keduanya memandang hubungan sesama jenis tidak sejalan dengan pemahaman normatif tentang *fitrah* penciptaan manusia dalam Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan corak penafsiran kedua mufasir memberikan perspektif komparatif dalam memahami konsep *azwāj* dan fenomena LGBT dalam diskursus tafsir Al-Qur'an kontemporer.

Kata Kunci: *Azwāj, LGBT, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar.***PENDAHULUAN**

Konsep *azwāj* (berpasang-pasangan) merupakan salah satu tema penting dalam Al-Qur'an yang menggambarkan keteraturan ciptaan Allah Swt. Konsep ini tidak terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup berbagai makhluk dan fenomena alam. Q.S. al-Dzāriyāt [51]: 49 menegaskan, "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." Pesan serupa ditemukan dalam Q.S. Yāsīn [36]: 36 dan Q.S. al-Naba' [78]: 8. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan teologis untuk mengkaji makna *azwāj* sekaligus implikasinya dalam memahami relasi manusia menurut perspektif Al-Qur'an.

Dalam khazanah tafsir Indonesia, M. Quraish Shihab melalui *Tafsir Al-Misbah* dan HAMKA melalui *Tafsir Al-Azhar* merupakan dua mufasir yang relevan untuk dikaji secara komparatif. Keduanya menawarkan penjelasan Al-Qur'an dengan karakteristik intelektual dan konteks sosial-historis yang berbeda. Perbandingan penafsiran keduanya dapat membantu mengungkap bagaimana konsep *azwāj* dipahami, bagaimana hubungan antara ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat mengenai relasi seksual manusia dibangun, serta sejauh mana penafsiran itu dapat digunakan untuk membaca persoalan kontemporer.

Salah satu persoalan kontemporer yang memunculkan perdebatan keagamaan, sosial, dan hukum di Indonesia ialah fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Perdebatan tersebut melibatkan beragam pendekatan, mulai dari penafsiran normatif terhadap teks keagamaan hingga perspektif hak asasi manusia dan pembacaan kontekstual.¹ Dalam konteks Islam, diskusi mengenai persoalan ini berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat tentang kaum Nabi Luth, prinsip relasi laki-laki dan perempuan, serta batas-batas argumentasi dalam memahami teks Al-Qur'an. Oleh karena itu, kajian terhadap konsep *azwāj* perlu ditempatkan dalam pembacaan tematik yang cermat, bukan semata-mata sebagai generalisasi biologis ataupun penilaian terhadap individu berdasarkan identitas seksualnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tentang LGBT dalam perspektif Al-Qur'an, Abdul Mustaqim dalam penelitiannya yang mengkaji tentang seksualitas dan kisah kaum Nabi Luth melalui pendekatan tafsir kontekstual-maqāṣidī, menyatakan bahwa pentingnya memahami pesan filosofis ayat dan memperlakukan kelompok LGBT secara manusiawi.² Selain itu, Mamluatun Nafisah mengkaji legalitas kaum LGBT menggunakan pendekatan tafsir mawḍū'ī dengan menghubungkan ayat-ayat tentang penciptaan manusia berpasang-pasangan (*azwāj*) dan ayat-ayat yang menyebut laki-laki serta perempuan.³ Sedangkan Edy Wirastho dan Robiatul Mukaromah secara khusus menelaah penafsiran HAMKA terhadap ayat-ayat kisah Nabi Luth dan kaitannya dengan perilaku homoseksual.⁴ Ketiga penelitian tersebut

¹ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 115. Lihat pula diskusi kritis dalam: Hamim Ilyas, *LGBT dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Teks dan Konteks*, *Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, Vol. 5, No. 2 (2022). h. 33-48.

² Abdul Mustaqim, (2016). "Homosexuality in the Perspective of the Qur'an: An Approach through Contextual Interpretation (al-Maqāṣidī)." *SUHUF*, 9(1), 35-58.

³ Mamluatun Nafisah, (2019). "Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT." *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(1), 77-94.

⁴ Edy Wirastho, & Robiatul Mukaromah, (2020). "Perilaku Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar: Studi Analisis Kisah Nabi Luth." *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*,

memperlihatkan adanya beragam pendekatan dalam mengkaji LGBT melalui Al-Qur'an, baik secara kontekstual-maqāsidī, tematik, maupun melalui analisis karya tafsir tertentu. Namun, penelitian komparatif yang secara khusus mempertemukan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar mengenai konsep *azwāj* dan relevansinya dengan diskursus LGBT masih perlu ditelaah secara sistematis..

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif penafsiran M. Quraish Shihab dan HAMKA terhadap ayat-ayat *azwāj* serta keterkaitannya dengan ayat-ayat mengenai relasi seksual yang menjadi bagian dari perdebatan LGBT. Kebaruan penelitian terletak pada upaya mempertemukan kajian konseptual tentang *azwāj*, pembacaan ayat secara tematik, dan perbandingan dua karya tafsir Indonesia dalam satu kerangka analisis dan dikolerasikan dengan fenomena LGBT yang terjadi di era modern ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam memahami konstruksi argumentasi mufasir Indonesia ketika merespons persoalan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitiannya adalah *library research* (penelitian pustaka) yang menggunakan sumber-sumber tertulis berupa buku, kitab, jurnal, dan dokumen ilmiah sebagai fokus utama kajiannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir komparatif, perbandingan antara penafsiran M. Quraish Shihab dan HAMKA terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung tema *azwaj* (berpasangan). Sumber data primer yang digunakan adalah karya monumental kedua mufasir tersebut, yaitu Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar karya Buya HAMKA. Sedangkan sumber data sekunder meliputi literatur pendukung yang relevan, seperti kitab, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

PENAFSIRAN TERHADAP AYAT BERPASANGAN (AZWAJ)

1. Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah adalah karya monumental yang disusun M. Quraish Shihab dalam rentang waktu yang cukup panjang dan diterbitkan secara lengkap dalam lima belas volume pada tahun 2002. Karya ini lahir bukan semata sebagai respons akademis atas kebutuhan tafsir berbahasa Indonesia yang representatif, melainkan juga sebagai jawaban atas kegelisahan Shihab sendiri melihat masyarakat Muslim Indonesia yang membaca Al-Qur'an namun tidak sungguh-sungguh menyentuh maknanya. Oleh karena itu, gaya penafsiran Shihab sejak awal dirancang untuk menjembatani antara kedalaman ilmiah dan keterbacaan publik.⁵

- a. Penafsiran Q.S. Yasin [36]: 36 dan Q.S. Al-Dzariyat [51]: 49: Universalitas Hukum Berpasangan

3(2), 54-71.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11, hlm. 538-539.

Salah satu titik awal yang digunakan Shihab dalam membangun argumen tentang konsep berpasang-pasangan adalah ayat yang terdapat dalam Q.S. Yasin [36]: 36 dan Q.S. Al-Dzariyat [51]: 49. Kedua ayat ini berbicara tentang penciptaan segala sesuatu dalam sistem berpasangan yang bersifat universal dan menyeluruh. Dalam Tafsir Al-Misbah, Shihab memulai penafsirannya atas Q.S. Al-Dzariyat [51]: 49 dengan menyebut:⁶

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Al-Dzariyat [51]: 49)

Menurut Shihab, ungkapan “*min kulli syai'in*” (dari segala sesuatu) bukan ekspresi hiperbola atau majas, melainkan pernyataan faktual tentang tatanan alam yang Allah tetapkan secara mutlak. Ia mengutip temuan-temuan ilmu pengetahuan modern sebagai bukti pendukung, mulai dari pasangan elektron-proton dalam struktur atom, pasangan kutub positif-negatif dalam arus listrik, hingga pasangan kromosom X dan Y dalam sistem reproduksi manusia. Semua itu, menurut Shihab, merupakan konfirmasi empiris atas kebenaran pernyataan Al-Qur'an bahwa hukum berpasangan adalah sunnatullah yang tidak terbantahkan.⁷

Secara linguistik, Shihab memberikan perhatian serius pada kata *zawj* (pasangan) yang dalam bahasa Arab secara semantis selalu menunjuk pada entitas yang berbeda jenis dari pasangannya. Kata ini tidak pernah digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut dua entitas yang sejenis, melainkan selalu dalam konteks dua hal yang saling berlawanan sekaligus saling melengkapi: siang-malam, langit-bumi, laki-laki-perempuan. Inilah yang oleh Shihab disebut sebagai *al-taqaabul wa al-takaammul*, yakni hukum perlawanan sekaligus kesempurnaan yang menjadi ruh dari sistem berpasangan dalam Al-Qur'an.⁸

Dari perspektif ini, Shihab menegaskan bahwa ketika Al-Qur'an berbicara tentang pasangan manusia, ia tidak sedang membicarakan sesuatu yang bersifat kultural atau konvensional. Ia sedang mengumumkan hukum kosmis yang berlaku sejak awal penciptaan. Relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan adalah bagian dari tatanan semesta yang sama universalnya dengan hukum gravitasi atau siklus hidrologi. Penyimpangan dari hukum ini, dalam kerangka pikir Shihab, bukan sekadar pelanggaran norma sosial, melainkan pengingkaran terhadap tatanan penciptaan itu sendiri.⁹

- b. Penafsiran Q.S. An-Nisa' [4]: 1: Asal Usul Penciptaan dan Kesetaraan Manusia

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11, hlm. 540.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 199–200.

⁸ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz II (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), hlm. 291.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11, hlm. 539.

Shihab memberikan penafsiran yang luas dan terinci ketika membahas Q.S. An-Nisa' [4]: 1, sebuah ayat yang berbicara tentang asal-usul penciptaan manusia dari satu jiwa (*nafs wahidah*) yang kemudian menghasilkan pasangannya. Ayat ini berbunyi:¹⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya." Q.S. An-Nisa' [4]: 1

Dalam menafsirkan ayat ini, Shihab dengan cermat menolak tafsir yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dari laki-laki hanya karena diciptakan dari laki-laki. Menurutnya, kata "*minha*" dalam ayat tersebut tidak berarti perempuan adalah potongan atau bagian dari laki-laki secara fisik, melainkan bahwa keduanya berasal dari substansi, jenis, dan hakikat yang sama. Perempuan dan laki-laki adalah dua ekspresi dari satu kesatuan fitrah manusiawi yang pada dasarnya setara di hadapan Allah.¹¹

Namun kesetaraan itu, menurut Shihab, tidak menghapus perbedaan. Justru perbedaan itulah yang menjadikan keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan kekhasan masing-masing bukan sebagai hierarki, melainkan sebagai komplementaritas. Konsep *nafs wahidah* ini menegaskan bahwa sistem berpasangan manusia bukanlah konstruksi sosial yang bisa diubah sesuka hati, melainkan ketetapan ilahi yang berakar pada hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, hubungan sejenis tidak memiliki landasan ontologis dalam Al-Qur'an karena ia menolak komplementaritas kodrati antara laki-laki dan perempuan yang menjadi tujuan dari penciptaan dua jenis kelamin.¹²

- c. Penafsiran Q.S. Ar-Rum [30]: 21: Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah sebagai Tujuan Berpasangan

Tidak ada ayat yang lebih sering dirujuk Shihab ketika membahas relasi laki-laki dan perempuan selain Q.S. Ar-Rum [30]: 21. Ayat ini menjadi semacam kristalisasi dari seluruh konsep berpasangan dalam pandangan Shihab karena ia tidak hanya menetapkan siapa pasangan siapa, melainkan juga mengungkapkan *mengapa* Allah menciptakan sistem berpasangan tersebut. Ayat itu berbunyi:¹³

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 328-330.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 32-33.

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 201.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 323-324.

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Shihab memilah tiga kata kunci dalam ayat ini, yaitu *sakinah* (ketenangan jiwa), *mawaddah* (cinta yang aktif), dan *rahmah* (kasih sayang yang pasif namun kokoh). Menurut Shihab, *mawaddah* adalah cinta yang dibuktikan dengan tindakan nyata dan perhatian yang diwujudkan, sementara *rahmah* adalah kasih sayang yang tetap hadir bahkan ketika cinta itu telah memudar, seperti kasih sayang yang bertahan di antara dua orang tua yang sudah lanjut usia. Ketiganya, menurut Shihab, hanya akan mencapai kedalaman dan kesempurnaannya yang hakiki dalam kerangka pasangan laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan pernikahan yang sah.¹⁴

Dari analisis Shihab terhadap ayat ini, dapat ditarik implikasi penting dalam kaitannya dengan fenomena LGBT. Hubungan sejenis, betapapun mengklaim mengandung cinta di dalamnya, tidak akan mampu memenuhi desain ilahi yang terkandung dalam kata *litaskunuu ilayha* (agar kamu merasa tenteram kepadanya). Kata *sakana* dalam bahasa Arab bermakna ketenangan yang lahir dari adanya sesuatu yang berbeda namun saling melengkapi, sebagaimana malam menemukan ketenangannya ketika siang pergi dan siang menemukan maknanya ketika malam datang. Ketenangan yang dimaksud Al-Qur'an bukan sekadar kenyamanan psikologis, melainkan keseimbangan kosmologis antara dua kutub yang berlawanan namun saling membutuhkan.¹⁵

2. Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar adalah karya yang lahir dari situasi yang luar biasa: sebagian besar penulisannya dilakukan Hamka di dalam sel tahanan Orde Lama antara tahun 1964 hingga 1966. Justru di tengah tekanan fisik dan psikologis yang berat itulah Hamka menyelesaikan ribuan halaman tafsir yang kelak menjadi salah satu rujukan terpenting dalam khazanah keilmuan Islam Indonesia. Latar belakang yang penuh ujian ini meninggalkan jejak yang jelas dalam corak penulisannya: tegas, penuh keyakinan, dan tidak segan menyebut perkara yang salah sebagai salah tanpa banyak basa-basi.¹⁶

Berbeda dari Shihab yang banyak membangun argumentasinya melalui perbandingan pendapat ulama dan integrasi sains modern, Hamka lebih banyak bertumpu pada kedalaman bahasa Arab, kekayaan narasi sastra, dan kepekaan sosial-budaya yang diasah dari pengalaman hidupnya sebagai tokoh pergerakan Islam. Dalam hal penafsiran ayat-ayat berpasangan-pasangan pun, corak ini sangat kentara: Hamka tidak bertele-tele dalam

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 103-105.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 106.

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan* (Jakarta: MUI, 2014), hlm. 1.

menjelaskan teknis linguistik, namun begitu terasa kedalaman dan keyakinannya dalam menyampaikan pesan moral yang ingin dia tekankan.¹⁷

- a. Penafsiran Q.S. Al-Dzariyat [51]: 49 dan Q.S. Yasin [36]: 36: Berpasangan sebagai Bukti Tauhid

Ketika menafsirkan Q.S. Al-Dzariyat [51]: 49, Hamka mengambil pendekatan yang jauh lebih teologis dibanding teknis. Baginya, ayat ini bukan sekadar pernyataan ilmiah tentang sistem berpasangan di alam semesta, melainkan sebuah argumentasi tauhid yang paling kuat. Allah menyebutkan hukum berpasangan ini bukan supaya manusia kagum pada kecanggihan alam, melainkan supaya manusia *tadzakkarun* (mengambil pelajaran dan mengingat kebesaran-Nya). Kesadaran bahwa segala sesuatu berpasangan seharusnya mengarahkan akal manusia pada satu kesimpulan: hanya Allah yang tidak berpasangan dan tidak membutuhkan pasangan.¹⁸

Dalam penafsiran Q.S. Yasin [36]: 36, Hamka mempertegas dimensi ini dengan mengatakan bahwa ketika Allah mengucapkan *subhaana alladzii khalaqal azwaja kullahaa* (Maha Suci Dia yang menciptakan semua pasangan), ada penekanan pada kata *kullahaa* (semuanya) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian dari hukum ini. Makhluk apapun yang ada di bumi, baik yang tumbuh dari tanah, yang merangkak, yang berenang, maupun yang berpikir, semuanya tunduk pada hukum berpasangan. Dan pasangan itu, dalam pandangan Hamka, selalu merujuk pada dua hal yang saling berlawanan jenis namun saling memerlukan.¹⁹

Hamka lalu menarik garis yang tegas dari hukum kosmis ini ke tatanan kehidupan manusia. Jika seluruh alam semesta tunduk pada hukum berpasangan yang mengharuskan pertemuan dua entitas yang berbeda dan saling melengkapi, maka manusia sebagai makhluk paling mulia tentu lebih layak untuk mematuhi hukum yang sama. Melanggar hukum berpasangan ini, dalam logika Hamka, berarti menempatkan diri di bawah derajat alam, sebab bahkan tumbuhan dan hewan tidak melanggar sunnatullah yang telah Allah tetapkan.²⁰

- b. Penafsiran Q.S. An-Nisa' [4]: 1: Kesatuan Asal dan Konsekuensi Peradaban

Penafsiran HAMKA atas Q.S. An-Nisa' [4]: 1 mempunyai nuansa yang berbeda dari Shihab. Jika Shihab lebih menekankan aspek kesetaraan dan kesebandingan antara laki-laki dan perempuan, Hamka lebih menonjolkan aspek kesatuan asal sebagai landasan tanggung jawab bersama dalam membangun peradaban. Bagi Hamka, fakta bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa yang kemudian menghasilkan pasangannya bukan hanya tentang asal-usul biologis, melainkan tentang

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11, hlm. 539-540.

¹⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 21 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 56.

¹⁹ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), hlm. 115.

²⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 23 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 38-40.

visi besar Allah bagi umat manusia: membangun keluarga, membangun masyarakat, dan pada akhirnya membangun peradaban yang diridhai-Nya.²¹

Hamka menyebut keluarga yang terbentuk dari pasangan laki-laki dan perempuan sebagai *ashaas al-hadhaarah*, fondasi peradaban yang tidak bisa digantikan oleh formula sosial apapun. Dalam pandangan Hamka, ketika fondasi ini goyah karena masyarakat mulai menerima relasi sejenis sebagai hal yang normal, maka yang runtuh bukan hanya nilai moral, tetapi juga keberlanjutan eksistensi manusia itu sendiri. Argumen ini, meskipun disampaikan dalam bahasa yang lebih sederhana dan lugas, sejatinya menyentuh dimensi yang sangat dalam tentang hubungan antara tatanan keluarga dan kelangsungan peradaban.²²

Hamka juga memberikan perhatian pada aspek psikologis dari sistem berpasangan laki-laki dan perempuan. Menurutnya, laki-laki dan perempuan diciptakan dengan temperamen, perasaan, dan kecenderungan yang berbeda bukan untuk saling mendominasi, melainkan untuk saling mengisi kekosongan satu sama lain. Ketenangan sejati hanya lahir ketika dua hal yang berbeda bertemu dan berpadu dalam harmoni, bukan ketika dua hal yang sama berkumpul dan menguatkan satu sisi saja.²³

KORELASI PENAFSIRAN AYAT BERPASANGAN (AZWAJ) DALAM RELASI GENDER DENGAN FENOMENA LGBT

LGBT merupakan singkatan dari *Lesbian, Gay, Bisekual, dan Transgender*. Istilah ini mencakup identitas seksual dan gender yang tidak sesuai dengan norma heteroseksual yang umumnya berlaku dalam masyarakat. Secara etimologi, *Lesbian* merujuk pada perempuan yang memiliki ketertarikan seksual pada sesama perempuan, diambil dari nama Pulau Lesbos di Yunani tempat penyair Sappho berasal. *Gay* umumnya bisa diartikan sebagai laki-laki yang tertarik pada sesama laki-laki, meskipun istilah ini kadang juga digunakan secara umum untuk menyebut komunitas homoseksual. *Bisekual* adalah seseorang yang memiliki ketertarikan seksual dan/atau emosional kepada dua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.²⁴ Sementara itu, *Transgender* adalah istilah yang lebih rumit, yang menunjukkan seseorang beridentitas gendernya berbeda dari jenis kelamin biologis yang dimilikinya sejak lahir.

Fenomena LGBT telah menjadi isu modern yang semakin mendapat perhatian luas di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menganalisis korelasi antara penafsiran tersebut di atas terkait fitrah manusia yang berpasangan dengan fenomena LGBT yang sedang marak diperbincangkan. Terdapat sebuah pandangan yang sedikit berbeda antara Quraish Shihab dengan Hamka tentang fitrah manusia dalam konteks berpasang-pasangan.

²¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 22 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 244–246.

²² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 23, hlm. 38.

²³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 1053–1054.

²⁴World Health Organization (WHO), *International Classification of Diseases (ICD-11)*, Geneva: WHO, 2019.

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan konsep fitrah melalui pendekatan yang mencakup dimensi jasmani, akal, dan ruhani manusia. Fitrah tidak semata-mata dipahami sebagai naluri biologis, tetapi juga sebagai sistem penciptaan yang melekat pada diri manusia dan mengandung potensi untuk mengenal Tuhan serta menjalani kehidupan berdasarkan petunjuk-Nya. Dalam kerangka tersebut, fitrah memiliki dimensi teologis dan moral yang menjadi salah satu landasan untuk memahami hubungan antara manusia, ketentuan ilahi, dan perilaku dalam kehidupan sosial.²⁵ Sementara HAMKA dalam *Tafsir Al-Azhar* menekankan dimensi normatif ajaran Islam ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan fitrah dan perilaku seksual. Penafsirannya terhadap kisah kaum Nabi Luth memperlihatkan penolakan terhadap praktik homoseksual sebagaimana dipahami dalam kerangka moral dan hukum Islam yang dianutnya. Dengan demikian, kedua mufasir memberikan penekanan yang berbeda dalam penyampaian argumentasi: Shihab menguraikan konsep fitrah melalui penjelasan teologis yang sistematis, sedangkan HAMKA menonjolkan dimensi moral dan peringatan keagamaan melalui kisah-kisah Al-Qur'an.²⁶

Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai penciptaan manusia secara berpasang-pasangan menjadi salah satu landasan pembahasan tentang relasi gender dalam Islam. Ayat-ayat tersebut, antara lain QS. al-Rūm [30]: 21, QS. al-Nisā' [4]: 1, dan QS. al-Dhāriyāt [51]: 49, menjelaskan dimensi penciptaan, hubungan antarmanusia, serta keberpasangan dalam tatanan kehidupan. Dalam pembacaan normatif Islam, ayat-ayat tersebut kerap dijadikan dasar untuk menjelaskan hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, penafsiran mengenai cakupan konsep *azwāj* perlu memperhatikan konteks masing-masing ayat agar tidak menyamakan seluruh penggunaan istilah berpasang-pasangan dengan satu pengertian yang seragam.

Dalam perspektif *Tafsir Al-Misbah*, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan memiliki dimensi teologis sekaligus sosial. QS. al-Rūm [30]: 21 menjelaskan penciptaan pasangan bagi manusia agar tercipta ketenteraman (*sakīnah*) serta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di antara keduanya.²⁷ Ayat tersebut menempatkan perkawinan bukan sekadar sebagai hubungan biologis, melainkan sebagai ikatan yang mengandung tanggung jawab, ketenteraman, dan kasih sayang. Dalam konteks penelitian ini, penafsiran tersebut dapat digunakan untuk menganalisis konsepsi relasi gender dalam pemikiran Shihab, khususnya mengenai tujuan perkawinan dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan keluarga.

Adapun *Tafsir Al-Azhar* memberikan penekanan pada dimensi moral dan sosial dalam memahami tatanan keluarga. Melalui penafsirannya terhadap ayat-

²⁵ Masganti Sit, Ovy Dwi Ramzani, Maldina Aulia Rahmi, dan Jihan Sapiyah, "Konsep Fitrah dalam Tafsir Al Misbah," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 1057-1065, Artikel ini dapat diakses melalui <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/download/2239/1759/9883>.

²⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 4 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 2428.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jil. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 538-539

ayat tentang penciptaan dan kisah kaum Nabi Luth, HAMKA menempatkan perilaku seksual dalam kerangka ajaran agama dan tanggung jawab moral. Dalam pembacaan kontekstual, pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan pentingnya keluarga dalam pembentukan kehidupan sosial dan pewarisan nilai antargenerasi.²⁸

Shihab dan HAMKA sama-sama membahas perilaku seksual melalui kerangka nilai dan ajaran Islam, terutama ketika menafsirkan ayat-ayat mengenai kaum Nabi Luth. Meskipun demikian, perbandingan terhadap kedua karya tersebut perlu memperhatikan perbedaan corak penafsiran, konteks penulisan, dan cara masing-masing mufasir membangun argumentasinya.²⁹

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, pemikiran Shihab dapat dikaji melalui keterkaitan antara penjelasan tekstual terhadap ayat, uraian kebahasaan, konteks ayat, serta penjelasan rasional yang menyertai penafsirannya. Konsep fitrah menjadi salah satu kerangka untuk memahami hubungan manusia dengan ketentuan penciptaan dan ajaran agama. Dari sudut pandang analisis penulis, kerangka tersebut dapat dibaca melalui tiga dimensi. Pertama, dimensi tekstual, yaitu penelaahan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Kedua, dimensi rasional, yaitu penjelasan argumentatif yang membantu memahami makna ayat. Ketiga, dimensi fitrah, yaitu pembacaan mengenai potensi dasar manusia dalam hubungannya dengan ketentuan ilahi.³⁰ Ketiga dimensi tersebut merupakan kerangka analitis dalam penelitian ini dan tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi metodologis yang secara eksplisit dirumuskan oleh Shihab, kecuali apabila didukung oleh keterangan langsung dalam sumber primer.

Sementara itu, HAMKA dalam *Tafsir Al-Azhar* menafsirkan kisah kaum Nabi Luth sebagai bagian dari pesan moral Al-Qur'an mengenai perilaku seksual dan konsekuensi pelanggaran terhadap ketentuan agama. Kisah tersebut tidak hanya dipaparkan sebagai peristiwa historis, tetapi juga mengandung pelajaran moral yang dapat direnungkan oleh pembaca lintas zaman.³¹ Dengan demikian, penafsiran HAMKA memperlihatkan bagaimana narasi Al-Qur'an berfungsi sebagai sarana penyampaian peringatan keagamaan. Namun, penerapan pesan kisah tersebut terhadap fenomena LGBT kontemporer tetap membutuhkan analisis yang membedakan antara narasi Al-Qur'an, penafsiran mufasir, dan perkembangan istilah LGBT dalam konteks modern.

ANALISIS TAFSIR KONTEKSTUAL PADA FENOMENA LGBT KONTEMPORER

Fenomena LGBT dalam masyarakat Indonesia kontemporer perlu dipahami dengan mempertimbangkan perubahan sosial, perkembangan wacana hak asasi manusia, dinamika kebijakan publik, dan keragaman pandangan keagamaan. Perubahan ruang kebebasan sipil setelah Reformasi 1998 turut

²⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 4, hlm. 2428–2429.

²⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi liman Sa'ala 'an al-Dawā' al-Shāfi* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), hlm. 203.

³⁰ Ali Geno Berutu, "Tafsir Al-Misbah: M. Quraish Shihab," hlm. 10–11.

³¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 4, hlm. 2428.

membentuk konteks baru bagi perdebatan mengenai identitas, ekspresi diri, moralitas publik, dan kedudukan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam situasi tersebut, *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar* dapat ditempatkan sebagai sumber penting untuk menelaah bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dipahami dan digunakan dalam merespons persoalan kontemporer.³²

Dari perspektif *Tafsir Al-Misbah*, pembacaan terhadap ayat-ayat mengenai fitrah dan keberpasangan dapat dikembangkan melalui pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan konteks kebahasaan, tujuan pesan ayat, serta kondisi sosial masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti mengkaji persoalan LGBT dengan memperhatikan dimensi psikologis, sosiologis, dan antropologis, tanpa serta-merta menyamakan orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual sebagai kategori yang identik. Dalam hal ini, pembahasan mengenai pedoman normatif Islam perlu dibedakan dari penjelasan empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengalaman dan identitas seseorang.³³ Pembedaan tersebut penting agar analisis tafsir tidak berubah menjadi klaim psikologis atau biologis yang tidak didukung oleh bukti ilmiah.

Sementara itu, *Tafsir Al-Azhar* tetap relevan sebagai objek kajian untuk memahami respons pemikiran Islam Indonesia terhadap persoalan moral dan perubahan sosial. Penafsiran HAMKA mengenai fitrah, kisah kaum Nabi Luth, dan perilaku seksual dapat dikaji dalam hubungannya dengan pandangan keagamaan mengenai moralitas serta pengaruh perubahan budaya. Kritik HAMKA terhadap nilai-nilai modernitas yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam juga dapat ditelaah untuk mengetahui bagaimana ia membangun hubungan antara agama, kebudayaan, dan tatanan sosial.³⁴ Akan tetapi, relevansi pemikiran tersebut terhadap globalisasi dan perdebatan LGBT masa kini harus dijelaskan sebagai hasil analisis kontekstual peneliti, bukan sebagai pernyataan langsung HAMKA mengenai fenomena kontemporer yang berkembang setelah masa penulisan tafsirnya.

Penafsiran Shihab dan HAMKA terhadap ayat-ayat tentang fitrah, keberpasangan, dan kisah kaum Nabi Luth memiliki relevansi bagi diskursus keagamaan di Indonesia. Relevansi tersebut dapat dianalisis melalui dimensi normatif-hukum, pendidikan dan dakwah, serta dialog sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar* menyediakan kerangka yang relevan untuk mengkaji konsep fitrah, keberpasangan, relasi gender, dan perilaku seksual dalam perspektif Islam. Keduanya menempatkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai landasan penting dalam memahami hubungan manusia dengan ketentuan ilahi, meskipun memiliki corak dan penekanan argumentasi yang berbeda. Shihab cenderung mengembangkan penjelasan yang sistematis melalui uraian kebahasaan, konteks, dan dimensi teologis, sedangkan HAMKA menonjolkan pesan moral dan peringatan keagamaan dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku seksual. Perbedaan tersebut dapat menjadi dasar analisis komparatif untuk menelaah bagaimana khazanah tafsir Nusantara berinteraksi dengan

³² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2014).

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jil. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 538–539.

³⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 4, hlm. 2429.

persoalan LGBT kontemporer.

KESIMPULAN

Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsep berpasang-pasangan (*azwaj*) menegaskan bahwa penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan Allah Swt. yang sesuai dengan fitrah manusia. Quraish Shihab, melalui pendekatan kontekstual, mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan lingkungan yang memengaruhi individu, sedangkan HAMKA lebih menekankan pendekatan normatif dan tekstual berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta nilai-nilai moral Islam. Keduanya memandang bahwa hubungan sesama jenis tidak sejalan dengan fitrah penciptaan manusia dan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Dengan demikian, meskipun berbeda dalam pendekatan penafsiran, kedua mufasir menjadikan konsep *azwaj* sebagai landasan dalam memahami relasi manusia dan menyikapi fenomena LGBT secara proporsional berdasarkan perspektif tafsir Islam.

REFERENSI

- Adillah, Ghina Nidhaul dan Yulia Rimapradesi. (2004) Perkembangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Sebagai Ancaman Keamanan Global. Vol. 1, 2004.
- Ali Geno Berutu, "Tafsir Al-Misbah: M. Quraish Shihab,"
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim, (1997). *Al-Jawāb al-Kāfi liman Sa'ala 'an al-Dawā' al-Shāfi*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Anshori, M. Afif. (2016) Penafsiran Al-Misbah dalam Kalam. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 10 (1).
- Arifin, Muhammad Naufal. (2023) Reinterpretasi Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Hubungan Sejenis: Studi Kritis atas Argumen Kaum Liberal. *Jurnal Hermeneutika*, 7 (1).
- Bahri, Syamsul. (2022). Penafsiran Ayat Azab Kaum Luth dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 18 (2).
- Damis, Rahmi. (2022) Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Risalah*, 12 (1).
- Hamka, (1983). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka, Rusydi, (1981). *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas,
- Hidayat, Rohmat. (2019) Pandangan Mufasir Kontemporer terhadap Homoseksual. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum (Asy-Syir'ah)*, 53 (1).
- Hidayati, Husnul. (2018) Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka. *Jurnal el-Umdah*, 1 (1).
- Ilyas, Hamim. (2022). LGBT dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Teks dan Konteks. *Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 5 (2), 33-48.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan* (Jakarta: MUI, 2014)
- Manzhur, Ibnu, (1414 H) *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Mulia, Musdah, (2010). Islam dan Hak Asasi Manusia: *Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.

- Mustaqim, Abdul. (2016). Homosexuality in the Perspective of the Qur'an: An Approach through Contextual Interpretation (al-Maqāṣidī). *Jurnal SUHUF*, 9 (1).
- Muttaqin, Ahmad. (2014) Homoseksual dalam Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*. 10, (2).
- Nafisah, Mamluatun. (2019). Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(1), 77-94.
- Prasetiawati, Eka. (2020). Konsep Berpasangan dalam Al-Qur'an. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits*. 14 (1).
- Saleh, Gunawan, dan Arif, Muhammad. 2018 Fenomenologi Sosial LGBT dalam Paradigma Agama. *Jurnal Riset Komunikasi*. 1 (1).
- Shihab, M. Quraish, (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish, (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sit, Masganti, Ramzani, Ovy Dwi, Rahmi, Maldina Aulia, dan Sapiyah, Jihan. (2025). Konsep Fitrah dalam Tafsir Al Misbah. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5, (3), 1057-1065.
- Wartini, Atik. (2014) Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11 (1).
- Wirastho, Edy, & Mukaromah, Robiatul. (2020). Perilaku Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar: Studi Analisis Kisah Nabi Luth. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3 (2), 54-71.
- World Health Organization (WHO), *International Classification of Diseases (ICD-11)*, Geneva: WHO, 2019.